

ANOTASI PUTUSAN
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR
1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL TANGGAL 17 JULI 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR SINGKATAN	ii
I. IDENTITAS PERKARA	1
II. POKOK-POKOK DALIL PARA PIHAK	2
1. Penggugat.....	2
2. Tergugat.....	4
3. Turut Tergugat I.....	5
4. Turut Tergugat II.....	7
III. POKOK-POKOK PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM (<i>RATIO DECEDENDI</i>)	8
IV. ISU HUKUM	10
V. ANALISIS	10
1. Apakah Penggugat memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak di dalam gugatan?	10
2. Apakah dalam gugatan <i>a quo</i> Para Penggugat wajib menarik Eco Nusantara sebagai pihak?.....	11
3. Apakah dalam gugatan <i>a quo</i> Para Penggugat wajib menarik Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan sebagai pihak?.....	13
4. Apakah dalam gugatan <i>a quo</i> Para Penggugat wajib menarik Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak?.....	16
5. Apakah pertimbangan hukum majelis hakim terkait eksepsi gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (<i>Plurium Litis Consortium</i>) telah cukup dan lengkap (<i>sufficient judgement</i>)?.....	19
VI. KESIMPULAN	20
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Intisari Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL	10
--	----

DAFTAR SINGKATAN

Uraian		Singkatan
Anggaran Dasar dan/atau Anggran Rumah Tangga Penggugat I	:	AD/ART Penggugat I
Burgerlijk Wetboek	:	BW
Otoritas Jasa Keuangan		OJK
Penggugat I, Penggugat I Penggugat III, Penggugat IV	:	Para Penggugat
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan		SEMA 10/2020
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan		UU OJK

Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn., C.C.D., C.M.C.

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Anotasi Putusan

*“De fide et officio judicis non recipitur quaestio, sed de scientia sive sit errorjuris sive facti
Itikad baik serta kejujuran para hakim tidak boleh dipertanyakan, tetapi
pengetahuannya dapat dicela apabila terdapat kesalahan pada fakta atau penerapan
hukumnya.”*

I. IDENTITAS PERKARA

Nomor Register Perkara	:	1186/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel	
Pengadilan	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	
Penggugat	:	Perkumpulan Transformasi Untuk Keadilan Indonesia	Penggugat I
	:	Ahmad, S.H.	Penggugat II
	:	Herni Ramdianingrum	Penggugat III
	:	Harvina Nurul Fatimah	Penggugat IV
Tergugat	:	PT Bank Mandiri, Tbk.	
Turut Tergugat	:	PT Astro Agro Lestari	Turut Tergugat I
	:	PT Agro Nusa Abadi	Turut Tergugat II
Jenis Gugatan	:	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (<i>Onrechtmatige Daad</i>)	
Amar Putusan	:	MENGADILI DALAM EKSEPSI: Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II; DALAM POKOK PERKARA: 1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (<i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>); 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);	
Tanggal Putusan	:	17 Juli 2025	
Majelis Hakim	:	Fitra Renaldo, S.H., M.H.	Hakim Ketua
	:	Arif Budi Cahyono, S.H.	Hakim Anggota

Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn., C.C.D., C.M.C.

Anotasi Putusan– ghansam@fh.unair.ac.id 1

	Parulian Manik, S.H., M.H.	Hakim Anggota
--	-------------------------------	---------------

II. POKOK-POKOK DALIL PARA PIHAK

1. Penggugat

- Bahwa Penggugat I adalah organisasi masyarakat yang tujuan pendiriannya sebagaimana di dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggran Rumah Tangga Penggugat I (selanjutnya disebut “**AD/ART Penggugat I**”) adalah untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta, keadilan sosial oleh negara dan aktor non negara dalam bidang kebijakan, program dan kegiatan agribisnis dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk untuk Mendesak kepemimpinan investasi dan pendanaan bisnis publik dan swasta untuk menghormati dan memperbaiki pinjaman mereka dalam komoditas agribisnis dan sumber daya alam. Manifestasi nyata dari hal ini bisa dilihat dari adanya kegiatan penelitian, intervensi kebijakan, kampanye, pendidikan publik, pendampingan masyarakat, dan lain sebagainya sejak berdirinya Penggugat I pada tahun 2013. Oleh sebab itu, Gugatan ini adalah upaya Penggugat I untuk mendorong komitmen investasi dan kegiatan usaha pelaku bisnis atas pembangunan bertanggung jawab dan berkelanjutan termasuk lembaga perbankan dan/atau usaha bisnis lainnya
- Bahwa Penggugat I, Penggugat I Penggugat III, Penggugat IV (secara bersama-sama selanjutnya disebut “**Para Penggugat**”) adalah nasabah atau mempunyai rekening di tempat Tergugat, dimana Tergugat adalah Bank, sehingga tentunya Para Penggugat sebagai nasabah dari Tergugat memiliki kepentingan dalam dalam gugatan *a quo* sebagai salah satu pemilik dana yang disimpan dan dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat sebagai Nasabah dan/atau pemilik uang yang disimpan dan dikelola Tergugat berhak untuk memastikan uang yang disimpannya dipergunakan untuk mendukung pembiayaan-pembiayaan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, green banking, investasi hijau, atau pembiayaan-pembiayaan yang mendorong norma, perlindungan, dan standar hak asasi manusia yang ramah dan adil secara sosial, ekonomi, budaya, politik dan ekologi;
- Bahwa salah satu nasabah yang mendapatkan kredit atau pembiayaan dari Tergugat adalah Turut Tergugat I yang merupakan induk perusahaan dari Turut Tergugat II, dimana berdasarkan Laporan Keuangan Turut Tergugat I sepanjang tahun 2017-2021 Turut Tergugat I dan/atau Turut Tergugat II mendapatkan kredit atau pembiayaan dari Tergugat sejak Tahun 2017 berturut-turut hingga Tahun 2021 dengan rincian:

- 2017 Rp 134.773.000.000,00
 - 2018 Rp 1.269.252.000.000,00
 - 2019 Rp 163.601.000.000,00
 - 2020 Rp 140.790.000.000,00
 - 2021 Rp 142.578.000.000,00
- Padahal, keberadaan dan operasional Turut Tergugat II yang tidak dilengkapi dengan HGU menunjukkan bahwa penguasaan lahan dan operasional Turut Tergugat II diawali tanpa adanya pembebasan lahan dan/atau kesepakatan penyerahan tanah kepada perusahaan untuk kepentingan perkebunan (belum *clear and clean*). Padahal, berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-XIII/2015 terhadap UU Nomor 39 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan lain, ditetapkan bahwa perusahaan dapat melakukan kegiatan operasional setelah memiliki Hak Guna Usaha (HGU);
 - Atas dasar tersebut, gugatan ini diajukan atas **dugaan perbuatan melawan hukum** (*vide* Pasal 1365 jo. 1366 Burgerlijk Wetboek [selanjutnya disebut “BW”]) yang dilakukan oleh Tergugat **karena memberikan pembiayaan kepada perusahaan yang tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) atau perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya secara ilegal dan mengakibatkan konflik sosial yang berkepanjangan.** Tergugat dapat dikatakan turut serta atau melakukan pembiaran atau melanggengkan pelanggaran yang dilakukan oleh Turut Tergugat II;
 - Bahwa selain itu, kontribusi pendanaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II melalui Turut Tergugat I dapat dikatakan bahwa Tergugat berkontribusi terhadap konflik sosial (konflik lahan) yang berkepanjangan yang terjadi akibat kegiatan operasional Turut Tergugat II yang merupakan anak perusahaan dari Turut Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sebagai pemberi kredit sudah seharusnya memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatannya terutama pada penyaluran dana yang mempunyai risiko tinggi, dimana Para Turut Tergugat bergerak diperkebunan kelapa sawit yang berada di wilayah masyarakat lokal sehingga terjadinya sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan. Tergugat sudah seharusnya berhati-hati sebelum memberikan kredit kepada Para Turut Tergugat, karena kredit yang akan diberikannya dapat melanggengkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat serta memperpanjang konflik lahan yang terjadi antara Turut Tergugat II dengan masyarakat, yang tentunya masyarakatlah yang paling menderita kerugian yang diakibatkan;

- Bahwa pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Para Turut Tergugat, selain melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, juga melanggar prinsip dan komitmen Tergugat sendiri dalam kebijakan keuangan berkelanjutan. Di berbagai laporan keberlanjutan Tergugat, Tergugat secara jelas menyatakan komitmennya untuk menerapkan pengelolaan risiko lingkungan, sosial dan tata kelola yang selaras dengan prinsip kehati-hatian dalam setiap aktifitas bisnisnya. Tergugat berkomitmen untuk terus melakukan integrasi LST (lingkungan, sosial dan tata kelola) dan tidak akan memberikan pinjaman, investasi, maupun asuransi berisiko tinggi untuk aktifitas usaha yang dilarang (exclusion list), seperti: penebangan liar, pelanggaran HAM termasuk pornografi, Aktifitas usaha yang membahayakan lingkungan, dkk;
- Tergugat sebagai bank ketika memberikan kredit harus berpegang pada prinsip yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Pasal 2 ayat (2) huruf (a), (b) dan (c) yakni prinsip investasi yang bertanggung jawab, prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan dan prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup.
- Atas dasar tersebut, maka petitum Para Penggugat antara lain:
 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menghukum Tergugat untuk tidak lagi memberikan kredit kepada Turut Tergugat I dan/atau Turut Tergugat II sebelum memiliki Hak Guna Usaha;
 4. Menghukum Tergugat membuat sistem khusus untuk memantau langkah-langkah yang diterapkan atas kredit pada perkebunan sawit, khususnya: terkait mekanisme komplain dan pengaduan dari masyarakat untuk memantau pelaksanaan kredit pada perkebunan kelapa sawit;
 5. Menghukum Tergugat untuk membuat dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka secara tertulis di media cetak nasional dalam bentuk iklan berukuran 1 (satu) halaman penuh dan media elektronik nasional, selama 3 (tiga) hari berturut-turut secara serentak, dengan redaksi sebagai berikut:
 PT. Bank Mandiri, Tbk., menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh nasabah dan Rakyat Indonesia atas perbuatan melawan hukum yang kami lakukan terkait ketidakhati-hatian kami dalam penyaluran dan/atau pemberian kredit pembiayaan usaha perkebunan kepada perusahaan yang melanggar hukum dan menyebabkan konflik sosial.
 PT. Bank Mandiri, Tbk., menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya dan menjadikan kesahalan ini sebagai momentum perbaikan kebijakan pembiayaan kedepannya. Demikian pernyataan permohonan maaf ini dibuat dan disampaikan, atas perhatian dan permaklumnya, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami PT. Bank Mandiri., Tbk.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);

2. Tergugat

Atas gugatan tersebut, Tergugat pada pokoknya membantah, sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi
 - Gugatan Penggugar Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)
 - Para Penggugat Salah Dalam Menarik Pihak (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) Sehingga Gugatan Para Penggugat Keliru
 - Gugatan Para Penggugat Prematur
 - *Legal Standing* Para Penggugat Dalam Perkara *A Quo* tidak jelas
- Dalam Pokok Perkara
 - Bahwa Tergugat Hanya Mempunyai Hubungan Hukum Dengan Turut Tergugat I: Bahwa hubungan hukum Tergugat adalah dengan Turut Tergugat I berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ada (*vide* Pasal 1340 BW)
 - Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita butir 30 Gugatannya yang pada intinya menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan memberikan pembiayaan kepada perusahaan yang menjalankan usahanya secara ilegal dan mengakibatkan konflik sosial yang berkepanjangan. Apabila dicermati dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa perusahaan yang dinyatakan beroperasi secara ilegal adalah dituduhkan kepada Turut Tergugat II, kembali Tergugat jelaskan dan sampaikan bahwa tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dengan Turut Tergugat II. Tergugat hanya memiliki hubungan hukum kepada Turut Tergugat I, dimana antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah merupakan dua entitas hukum yang berbeda.
 - Bahwa Tergugat Menolak Dengan Tegas Dalil Para Penggugat Yang Menyatakan Bahwa Tergugat Tidak Memperhatikan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan Usahanya. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Tergugat dalam pemberian pembiayaan atau pemberian fasilitas kredit kepada Turut Tergugat I telah berdasar hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank dan sebelumnya telah melakukan uji kepatuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dibuktikan dengan telah sesuainya legalitas perizinan dari Turut Tergugat I antara lain Izin Usaha Perkebunan Sawit yang diterbitkan pada tanggal 3 September 2014, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Induk Usaha (NIB) atas nama PT Astra Agro Lestari serta sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) sebagai amanat dari peraturan perundang-undangan

- o Bahwa Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.

3. Turut Tergugat I

- Dalam Eksepsi
 - o Gugatan yang diajukan Para Penggugat Cacat, Kabur, dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)
 - o Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Prematur (*Exceptio Dilatoria*)
 - o Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Dalam Mengajukan Gugatan *A Quo*
 - o Gugatan Yang Diajukan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*): Perlunya menarik Eco Nusantara, Kementerian ATR BPN, Kementerian Lingkungan Hidup
- Dalam Pokok Perkara
 - o Turut Tergugat I menolak dengan tegas terkait kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat
 - o Bahwa benar dalil yang disampaikan Para Penggugat dimana sejak tahun 2017-2021 secara berturut-turut Turut Tergugat I mendapatkan kredit atau pembiayaan dari Tergugat, namun perlu digarisbawahi tidak dengan Turut Tergugat II sebab Turut Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum atas kesepakatan pemberian kredit atau pembiayaan yang diberikan Tergugat kepada Turut Tergugat I. Bahwa antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan entitas yang berbeda, sehingga baik dalam menjalankan kegiatan perusahaan pun sendiri-sendiri sehingga Turut Tergugat II pun juga tidak tahu sama sekali terkait kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan Turut Tergugat I dengan pihak-pihak lain;
 - o Bahwa yang didalilkan dan dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah hubungan hukum antara Tergugat dengan Turut Tergugat I, dimana tidak ada pihak atas nama Para Penggugat dalam hubungan hukum tersebut. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat dan Turut Tergugat I adalah fasilitas kredit yang diterima Turut Tergugat I dari Tergugat, sementara hubungan hukum antara Tergugat dengan Para Penggugat yaitu Para Penggugat sebagai nasabah dari Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dimanakah perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat dan langsung dirasakan kerugian oleh Para Penggugat?; Apakah Para Penggugat kehilangan saldonya pada rekening yang didaftarkan pada Tergugat? Atau Para Penggugat tidak mendapatkan permohonan fasilitas kreditnya dikabulkan oleh Tergugat?. Sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Para Penggugat
 - o Bahwa kemudian Para Penggugat mendalilkan atas fasilitas kredit yang diterima oleh Turut Tergugat I, kemudian Turut Tergugat II mendapatkan

keuntungan dari fasilitas kredit tersebut, segera Para Penggugat untuk membuktikan dalil tersebut secara RINCI, DETAIL, DAN KONKRET atas hal tersebut sebagaimana dalil Para Penggugat;

- o Bahwa perlu dijelaskan kegiatan usaha dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh Turut Tergugat II tidak pernah diintervensi ataupun diatur oleh Turut Tergugat I. Harus dipahami, bahwa Turut Tergugat I memiliki saham pada Turut Tergugat II, yang mana hubungan antara pemegang saham (Turut Tergugat I) dengan Turut Tergugat II berdasarkan prinsip *separate entity* (entitas yang terpisah) serta *limited liability* (tanggung jawab terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

4. Turut Tergugat II

- Dalam Eksepsi
 - o Gugatan yang diajukan Para Penggugat Cacat, Kabur, dan Tidak Jelas (Obscur Libel)
 - o Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Prematur (*Exceptio Dilatoria*)
 - o Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Dalam Mengajukan Gugatan *A Quo*
 - o Gugatan Yang Diajukan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*): Perlunya menarik Eco Nusantara, Kementerian ATR BPN, Kementerian Lingkungan Hidup
- Dalam Pokok Perkara
 - o antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan entitas yang berbeda, sehingga baik dalam menjalankan kegiatan perusahaan pun sendiri-sendiri sehingga Turut Tergugat II pun juga tidak tahu sama sekali terkait kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan Turut Tergugat I dengan pihak-pihak lain;
 - o Turut Tergugat II merupakan perusahaan yang taat dan mematuhi ketentuan hukum yang diatur di Indonesia, sehingga dalil Para Penggugat sangatlah sesat dan tidak berdasarkan fakta yang sesuai;
 - o Bahwa bila Para Penggugat mendalilkan dirinya sebagai nasabah yang kemudian bila dikarenakan Tergugat memberikan fasilitas kredit kepada Turut Tergugat I, maka tidak ada keterkaitan Turut Tergugat II terhadap fasilitas kredit tersebut sebab hubungan hukum yang ada hanya antara Tergugat dan Turut Tergugat I tidak menjadi menghubungkan kepada Turut Tergugat II sebab antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan entitas yang berbeda;
 - o Bahwa berbeda hal bila Para Penggugat bisa menunjukkan adanya kesepakatan/perjanjian fasilitas kredit antara Tergugat dengan Turut Tergugat

II, sebab sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata secara syarat subyektif yaitu “adanya kata sepakat”, maka kata sepakat tersebut antara siapa dan siapa? Bahwa bila ada secara jelas antara Turut Tergugat II dan Tergugat, maka silahkan Para Penggugat untuk membuktikan hal tersebut

- o Bahwa Turut Tergugat II tidak pernah dikontrol, dikendalikan pada tindakan operasional oleh Turut Tergugat I, sebab Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I merupakan entitas yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri, sehingga dalil Para Penggugat tersebut kabur dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya.

III. POKOK-POKOK PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM (*RATIO DECEDENDI*)

- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu untuk mempertimbangkan eksepsi angka 5 (lima) tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) terlebih dahulu;
- Bahwa, terkait eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada pokoknya menyatakan bahwa dengan tidak ditariknya Eco Nusantara, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai pihak, maka akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan menjadi tidak memenuhi syarat formil;
- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Para Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya yang mana Para Penggugat telah jelas menguraikan pokok permasalahan perkara a quo yaitu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena memberikan pembiayaan kepada perusahaan yang tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) atau perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya secara ilegal dan mengakibatkan konflik sosial yang berkepanjangan (in casu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II);
- Menimbang, bahwa memang benar di dalam posita angka 28 (dua puluh delapan) Para Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi dasar Para Penggugat memiliki keyakinan Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II dalam menjalankan kegiatan usahanya secara ilegal **adalah Laporan Eco Nusantara yang dikeluarkan pada 2023 sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tentunya perlu untuk menguji kebenaran Laporan tersebut. Begitupun dengan pengujian tentang apakah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam menjalankan usahanya dilakukan secara illegal seperti tidak memiliki HGU dan telah menimbulkan permasalahan baik sosial maupun lingkungan;**
- Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim memperhatikan petitum angka 4 (empat) yang mana Para Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membuat sistem khusus guna memantau langkah-langkah yang diterapkan atas kredit pada

perkebunan sawit, khususnya terkait mekanisme komplain dan pengaduan dari masyarakat untuk memantau pelaksanaan kredit pada perkebunan kelapa sawit yang mana diketahui bahwa Tergugat selaku Lembaga Keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya diawasi/diregulasi atau mengikuti aturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga apabila Para Penggugat meminta agar Tergugat membuat suatu sistem haruslah melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator Lembaga Keuangan di Indonesia;

- Menimbang, bahwa untuk memperjelas dan terangnya suatu perkara serta guna menjamin kepastian dan daya guna suatu putusan, maka sudah sepatutnya semua pihak yang terkait dalam perkara a-quo haruslah dijadikan pihak dalam perkara ini agar nantinya putusan dapat mengikat padanya;
- Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat memiliki kewenangan untuk menarik siapa saja sebagai pihak dalam gugatan, namun dalam hal ini Majelis Hakim menilai oleh karena Eco Nusantara sebagai pihak yang menerbitkan Laporan, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup yang memiliki keterkaitan/relevansi dalam kegiatan usaha Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator Tergugat dalam menjalankan usahanya sehingga pihak-pihak tersebut haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo guna memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menjelaskan, memberi sikap, sekaligus menguji kegiatan usaha yang dijalani oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehingga putusan nantinya dapat mengikat kepadanya. Selain itu perlu ditariknya Eco Nusantara, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak karena pihak-pihak tersebut berkaitan langsung dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;
- Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976, menyatakan : “Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/ badan hukum lain yang harus ikut, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”;
- Menimbang, bahwa Yuriprudensi Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, menyatakan: “Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”;
- **Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas dan oleh karena Eco Nusantara, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka terhadap eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada angka 5 (lima) adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;**

- Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada angka 5 (lima) dikabulkan, maka terhadap Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum;

Gambar 1 Intisari Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL

Intisari: oleh karena Eco Nusantara, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka terhadap eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada angka 5 (lima) adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan

IV. ISU HUKUM

Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL, maka dapat dipahami bahwa terdapat isu hukum, sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak di dalam gugatan?
2. Apakah dalam gugatan *a quo* Para Penggugat wajib menarik Eco Nusantara sebagai pihak?
3. Apakah dalam gugatan *a quo* Para Penggugat wajib menarik Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan sebagai pihak?
4. Apakah dalam gugatan *a quo* Para Penggugat wajib menarik Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak?
5. Apakah pertimbangan hukum majelis hakim terkait eksepsi gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) telah cukup dan lengkap (*sufficient judgement*)?

V. ANALISIS

1. **Apakah Penggugat memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak di dalam gugatan?**

Secara umum, hukum acara perdata tidak mengatur secara rigid syarat-syarat siapa saja yang harus menjadi pihak dalam gugatan, sehingga penggugat dapat menentukan pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atau berkepentingan dalam perkara tersebut, asalkan mereka adalah subjek hukum. Hal ini sesuai pendapat hukum: **Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.** dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” menyampaikan: “*Dalam hukum acara perdata, orang yang merasa bahwa haknya itu dilanggar disebut penggugat sedang bagi orang yang ditarik kemudian pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu disebut tergugat*”. (Sutantio & Oeripkartawinata, 2019). Dari adanya frasa “merasa” bahwa haknya dilanggar tersebut, maka dapat dipahami, bahwa menurut Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., Penggugat berhak menarik pihak yang menurut pendapatnya melanggar hak keperdataan dari diinya.

Selain itu terdapat Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung (*Fasten Jurisprudentie*), yaitu **Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971** yang kaidah hukumnya: “***Penggugat berhak atau memiliki kewenangan untuk menentukan subjek hukum yang hendak digugatnya. Dalam asas Hukum Acara Perdata, hanya penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai tergugat di Pengadilan.***” dan **Putusan Mahkamah Agung Nomor 2823K/pdt/1992 tanggal 18 Juli 1994** yang menyatakan: “*...karena wewenang menentukan siapa-siapa yang akan digugat ialah para penggugat.*” (Kamello, 2013) Dengan demikian, dari Yurisprudensi tersebut, dapat dipahami bahwa dalam asas Hukum Acara Perdata, penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai tergugat di Pengadilan. Oleh sebab itu, dalam hukum acara perdata, secara umum Penggugat memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak di dalam gugatan, tetapi tetap saja, penentuan pihak-pihak dalam gugatan harus didasarkan pada adanya hubungan hukum yang relevan dengan pokok perkara. Hakim tidak sepatutnya memaksakan penambahan pihak di luar kehendak penggugat kecuali terdapat pengaturan limitatif dalam undang-undang.

2. Apakah dalam gugatan *a quo* Para Penggugat wajib menarik Eco Nusantara sebagai pihak?

Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL paragraf 3 halaman 90 diuraikan:

Menimbang, bahwa memang benar di dalam posita angka 28 (dua puluh delapan) Para Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi dasar Para Penggugat memiliki keyakinan Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II dalam menjalankan kegiatan usahanya secara ilegal adalah Laporan Eco Nusantara yang dikeluarkan pada 2023 sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tentunya perlu untuk menguji kebenaran Laporan tersebut. Begitupun dengan pengujian tentang apakah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam menjalankan usahanya dilakukan secara illegal seperti tidak memiliki HGU dan telah menimbulkan permasalahan baik sosial maupun lingkungan;

Dari pertimbangan tersebut, dapat dipahami, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL perlu ditarik Eco Nusantara, karena: **“dasar Para Penggugat memiliki keyakinan Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II dalam menjalankan kegiatan usahanya secara ilegal adalah Laporan Eco Nusantara yang dikeluarkan pada 2023, sehingga perlu dilakukan pengujian pada laporan tersebut”**;

Adapun, terhadap pertimbangan hukum tersebut, menurut pendapat hukum saya, tidak tepat, karena: **Pertama, tidak ada urgensi menarik Eco Nusantara sebagai Tergugat**. Bahwa, dalam konstruksi Pasal 1365 BW terkait perbuatan melanggar hukum diatur: *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat 5 (lima) unsur kumulatif dari perbuatan melanggar hukum tersebut. Berikut adalah uraian dari masing-masing unsur tersebut:

- I. Adanya suatu perbuatan;
- II. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- III. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- IV. Adanya kerugian bagi korban;
- V. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Dalam hal terpenuhinya 5 (lima) unsur tersebut, maka dapatlah suatu subjek hukum dapat ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat. Bahkan, di dalam **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958** menyatakan: *“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak-pihak”*. Atas dasar tersebut, maka 1) Eco Nusantara yang hanya membuat Laporan tersebut tidak tepat tentunya ketika dikualifikasikan sebagai tergugat atau perlu ditarik sebagai tergugat atau turut tergugat dalam gugatan *a quo*, dikarenakan Eco Nusantara hanya menyusun laporan berdasarkan keahlian dan pengetahuannya, sehingga tindakan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum; 2) Tidak ada sengketa antara Penggugat dan Eco Nusantara, sehingga tidak ada urgensi menarik Eco Nusantara sebagai pihak di dalam gugatan *a quo*; 3) Berdasarkan penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025, pada pokoknya dapat dipahami bahwa setiap orang, termasuk korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis lingkungan yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau menempuh cara hukum akibat adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan melalui pemidanaan, gugatan perdata dan/atau upaya hukum lainnya dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan. Oleh sebab itu, tentunya Eco Nusantara yang hanya membuat laporan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau menempuh cara hukum akibat adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tidak dapat ditarik sebagai penggugat

Kedua, tidak terdapat pengaturan peraturan perundang-undangan yang dilanggar ketika tidak menarik Eco Nusantara sebagai Turut Tergugat. Bahwa, seandainya benar (*quod non*) yang dimaksud Majelis Hakim adalah menarik Eco Nusantara sebagai Turut Tergugat, maka harus dipahami bahwa secara normatif tidak ada pengaturan secara *expressis verbis* di dalam peraturan perundang-undangan terkait kriteria turut tergugat secara umum. Oleh sebab itu, terkait hal ini merupakan suatu kekosongan hukum (*leemten in het recht*). Atas dasar tersebut, maka secara umum yang digunakan adalah “prinsip penggugat bebas untuk menentukan siapa yang ditarik sebagai pihak-pihak di dalam gugatan”, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958. Oleh sebab itu, ketika Eco Nusantara tidak ditarik sebagai Turut Tergugat, maka tidak terdapat peraturan perundang-undangan formil yang dilanggar.

Ketiga, penelitian/pendapat ahli dalam hukum perdata dapat diikuti/tidak diikuti oleh Majelis Hakim . Bahwa, harus dipahami bahwa dalam hukum perdata, penelitian/pendapat ahli adalah salah satu bukti yang sifatnya dapat diikuti/tidak oleh Majelis Hakim, sebagaimana Pasal 154 ayat (2) Herzien Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut “HIR”) dan Pasal 229 Reglement of de Rechtsvordering (selanjutnya disebut “Rv”), sehingga tidak terdapat kewajiban bagi hakim untuk memastikan kebenaran peneltiian suatu LSM, apalagi sampai menarik LSM tersebut sebagai pihak. Apabila memang menurut hakim diperlukan, sepatutnya, sebagaimana Pasal 154 ayat (1) HIR yang mengatur: “*Jika menurut pendapat ketua pengadilan negeri, perkara itu dapat dijelaskan oleh pemeriksaan atau penetapan ahli-ahli, maka karena jabatannya, atau atas permintaan pihak-pihak, ia dapat mengangkat ahli-ahli tersebut.*”, maka hakim dapat memanggil LSM tersebut untuk menjelaskan laporannya. Oleh sebab itu, ketika memang menurut hakim perlu penjelasan Eco Nusantara, maka sepatutnya hakim memanggil pihak Eco Nusantara sebagai ahli dalam menjelaskan laporannya, bukan mengkonstruksikannya sebagai Turut Tergugat yang harus membuktikan kebenaran laporannya.

Keempat, penelitian/pendapat ahli hendak digunakan sebagai dasar gugatan harus diuji dengan cara ditarik sebagai pihak di dalam gugatan, maka tidak akan ada lagi peneliti/ahli yang hendak atau berkeinginan membuat penelitian/pendapat ahli. Secara akademik, peneliti/ahli berhak membuat penelitian/pendapat ahli atas suatu isu hukum tertentu. Hal ini juga untuk menyokong tri dharma perguruan tinggi, yaitu publikasi dan pengabdian masyarakat. Ketika penelitian/pendapat ahli yang harusnya dipandang sebagai kajian akademik untuk menganalisis suatu isu hukum tertentu hendak diuji di pengadilan, maka sudah tentu, tidak akan ada lagi peneliti/ahli yang hendak membuat penelitian/pendapat ahli, karena khawatir kajian akademiknya dipersalahkan dan bahkan digunakan sebagai alasan untuk menggugat ahli/peneliti tersebut.

Oleh sebab itu, Laporan Eco Nusantara seharusnya dipandang sebagai kajian akademik yang tujuannya adalah untuk memastikan adanya bahan analisis, kritik konstruktif, maupun masukan dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan hukum

dan mendorong pembaruan regulasi yang lebih baik. Laporan tersebut adalah bentuk kontribusi akademisi/peneliti terhadap masyarakat dan negara. Apabila kajian akademik seperti Laporan Eco Nusantara ditarik ke ranah litigasi sebagai dasar untuk menggugat penulis atau institusinya, maka hal tersebut akan menciptakan preseden yang berbahaya bagi kebebasan akademik (*academic freedom*) serta dapat menghambat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pada akhirnya, kondisi demikian tidak hanya merugikan peneliti/akademisi, tetapi juga mengurangi kualitas diskursus hukum di Indonesia yang membutuhkan kontribusi pemikiran kritis dari berbagai kalangan.

3. **Apakah dalam gugatan *a quo* Para Penggugat wajib menarik Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan sebagai pihak?**

Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL paragraf 2 halaman 91 diuraikan:

*Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat memiliki kewenangan untuk menarik siapa saja sebagai pihak dalam gugatan, namun dalam hal ini Majelis Hakim menilai oleh karena Eco Nusantara sebagai pihak yang menerbitkan Laporan, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup yang memiliki keterkaitan/relevansi dalam kegiatan usaha Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator Tergugat dalam menjalankan usahanya sehingga pihak-pihak tersebut haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* guna memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menjelaskan, memberi sikap, sekaligus menguji kegiatan usaha yang dijalani oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehingga putusan nantinya dapat mengikat kepadanya. Selain itu perlu ditariknya Eco Nusantara, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak karena pihak-pihak tersebut berkaitan langsung dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat*

Dari pertimbangan tersebut, dapat dipahami, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL, perlu ditariknya **Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup** adalah agar diberikan kesempatan kepada yang bersangkutan (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II), untuk menjelaskan, memberi sikap, sekaligus menguji kegiatan usaha yang dilakukannya

Adapun, terhadap pertimbangan hukum tersebut, menurut pendapat hukum saya, tidak tepat, karena: **Pertama, tidak terdapat pertimbangan yang cukup dan lengkap (*in sufficient judgement*) terkait perlu ditariknya Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup.** Berdasarkan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) Rbg, dan Pasal 50 RV, pada pokoknya diatur, bahwa hakim karena jabatannya wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, Sehingga, tentunya, hakim wajib memberikan pertimbangan yang cukup dan lengkap di dalam pertimbangan hukumnya. Bahkan, terdapat **Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972** yang kaidah hukumnya: “*Dalam hal dalil-dalil penggugat asal tidak selaras atau bertentangan dengan petitum-petitumnya dan karena judex facti tidak*

memberikan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup, maka putusan judex facti dibatalkan.”

Bahwa, dai uraian pertimbangan putusan di atas, tidak terdapat pertimbangan yang cukup dan lengkap (*in sufficient judgement*) atau tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotiveerd*) dalam Putusan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL terkait perlu ditariknya Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup di dalam gugatan *a quo*. Alasan yang dikemukakan hanya “agar diberikan kesempatan kepada yang bersangkutan (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II), untuk menjelaskan, memberi sikap, sekaligus menguji kegiatan usaha yang dilakukannya”, padahal jelas-jelas: 1) Yang menjadi subjek tergugat adalah Bank Mandiri, bukan Turut Tergugat I (PT Astro Agro Lestari) dan Turut Tergugat II (PT Agro Nusa Abadi), sehingga tidak ada relevansi dengan untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II), untuk menjelaskan, memberi sikap, sekaligus menguji kegiatan usaha yang dilakukannya; 2) Tidak ada kewajiban hukum secara *expresiss verbis* untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II), untuk menjelaskan, memberi sikap, sekaligus menguji kegiatan usaha yang dilakukannya. Justru melalui proses persidangan, hal ini yang hendak dibuktikan lebih lanjut; 3) Tidak disebutkan dasar hukum secara normatif terkait tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN dan Lingkungan, sehingga perlu agar yang bersangkutan (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II), diberi hak untuk menjelaskan, memberi sikap, sekaligus menguji kegiatan usaha yang dilakukannya.

Kedua, telah terdapat kriteria secara normatif mengenai kapan perlu ditariknya Kementerian ATR/BPN sebagai pihak dan dalam gugatan a quo, kriteria tersebut tidak terpenuhi, sehingga tidak diperlukannya menarik Kementerian ATR/BPN. Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut “**SEMA 10/2020**”) pada huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf d diuraikan: “d. **Kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa, antara lain: 1) Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak, atau 2) Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak**”.

Bahwa, dari konstruksi gugatan *a quo*, dapat dipahami bahwa: 1) tidak ada uraian mengenai sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa; 2) tidak terdapat petitum Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat; dan 3) tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN. Oleh sebab itu, berdasarkan hukum, tidak perlu Kementerian ATR/BPN ditarik sebagai pihak di dalam gugatan *a quo*.

Ketiga, dari sudut pandang hukum acara perdata, Penggugat memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak di dalam gugatan termasuk Turut Tergugat. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan di atas, Berdasarkan “prinsip penggugat bebas untuk menentukan siapa yang ditarik sebagai pihak-pihak di dalam gugatan”, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, maka Penggugat berhak memilih pihak-pihak yang ditarik di dalam gugatan (kecuali dalam hal yang secara limitatif ditentukan peraturan perundang-undangan). Lebih jauh lagi, jika hal tersebut berkaitan dengan turut tergugat yang notabene bukanlah pihak yang berkaitan langsung dalam sebuah gugatan perbuatan melanggar hukum. Oleh sebab itu, tidak adanya pelanggaran hukum acara perdata dalam gugatan *a quo*, ketika Penggugat tidak menarik Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan sebagai pihak, terkhusus sebagai Turut Tergugat, dikarenakan tidak adanya korelasi langsung antara penarikan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan sebagai pihak dengan pokok perkara terkait.

4. Apakah dalam gugatan *a quo* Para Penggugat wajib menarik Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak?

Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL paragraf 4 halaman 90, paragraf 1 halaman 91, dan paragraf 2 halaman 91 diuraikan:

paragraf 4 halaman 90

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim memperhatikan petitum angka 4 (empat) yang mana Para Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membuat sistem khusus guna memantau langkah-langkah yang diterapkan atas kredit pada perkebunan sawit, khususnya terkait mekanisme komplain dan pengaduan dari masyarakat untuk memantau pelaksanaan kredit pada perkebunan kelapa sawit yang mana diketahui bahwa Tergugat selaku Lembaga Keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya diawasi/diregulasi atau mengikuti aturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga apabila Para Penggugat meminta agar Tergugat membuat suatu sistem haruslah melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator Lembaga Keuangan di Indonesia;

paragraf 1 halaman 91

*Menimbang, bahwa untuk memperjelas dan terangnya suatu perkara serta guna menjamin kepastian dan daya guna suatu putusan, maka sudah sepatutnya semua pihak yang terkait dalam perkara *a-quo* haruslah dijadikan pihak dalam perkara ini agar nantinya putusan dapat mengikat padanya;*

paragraf 2 halaman 91

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat memiliki kewenangan untuk menarik siapa saja sebagai pihak dalam gugatan, namun dalam hal ini Majelis Hakim menilai oleh karena Eco Nusantara sebagai pihak yang menerbitkan Laporan, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup yang memiliki

keterkaitan/relevansi dalam kegiatan usaha Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator Tergugat dalam menjalankan usahanya sehingga pihak-pihak tersebut haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo guna memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menjelaskan, memberi sikap, sekaligus menguji kegiatan usaha yang dijalani oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehingga putusan nantinya dapat mengikat kepadanya. Selain itu perlu ditariknya Eco Nusantara, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak karena pihak-pihak tersebut berkaitan langsung dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;

Dari pertimbangan tersebut, dapat dipahami, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL, perlu ditariknya Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “**OJK**”) adalah karena: “Terdapat petitum di dalam gugatan *a quo* untuk membuat sistem khusus untuk memantau langkah-langkah yang diterapkan atas kredit pada perkebunan sawit, khususnya: terkait mekanisme komplain dan pengaduan dari masyarakat untuk memantau pelaksanaan kredit pada perkebunan kelapa sawit, sehingga haruslah melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator Lembaga Keuangan di Indonesia”.

Adapun, terhadap pertimbangan hukum tersebut, menurut pendapat hukum saya, tidak tepat, karena: **Pertama, dari sudut pandang hukum acara perdata, Penggugat memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak di dalam gugatan termasuk Turut Tergugat.** Bahwa, sebagaimana telah diuraikan di atas, Berdasarkan “prinsip penggugat bebas untuk menentukan siapa yang ditarik sebagai pihak-pihak di dalam gugatan”, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, maka Penggugat berhak memilih pihak-pihak yang ditarik di dalam gugatan (kecuali dalam hal yang secara limitatif ditentukan peraturan perundang-undangan). Lebih jauh lagi, jika hal tersebut berkaitan dengan turut tergugat yang notabene bukanlah pihak yang berkaitan langsung dalam sebuah gugatan perbuatan melanggar hukum. Oleh sebab itu, tidak adanya pelanggaran hukum acara perdata dalam gugatan *a quo*, ketika Penggugat tidak menarik OJK sebagai pihak, terkhusus sebagai Turut Tergugat, dikarenakan tidak adanya korelasi langsung antara penarikan OJK sebagai pihak dengan pokok perkara terkait.

Kedua, di dalam petitum Penggugat tidak ada yang memerintahkan OJK melakukan tindakan hukum tertentu. Adapun petitum angka 4 yang diminta Penggugat tersebut: “*Menghukum Tergugat membuat sistem khusus untuk memantau langkah-langkah yang diterapkan atas kredit pada perkebunan sawit, khususnya: terkait mekanisme komplain dan pengaduan dari masyarakat untuk memantau pelaksanaan kredit pada perkebunan kelapa sawit*”. Dari petitum tersebut, tidak ada yang secara *expressis verbis* memerintahkan OJK melakukan tindakan hukum tertentu, sehingga tidak terdapat kewajiban secara hukum untuk menarik OJK sebagai Turut Tergugat/Turut Tergugat.

Ketiga, terkait petitum Penggugat adalah memerintahkan Tergugat (Bank Mandiri) yang Tidak Harus melibatkan OJK. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa subjek yang diminta oleh Penggugat untuk membuat sistem khusus untuk memenatai langkah-langkah yang diterapkan atas kredit pada perkebunan sawit, khususnya: terkait mekanisme komplain dan pengaduan dari masyarakat untuk memantau pelaksanaan kredit pada perkebunan kelapa sawit adalah Tergugat. Dengan demikian, Penggugat meminta agar Tergugat membuat suatu kebijakan internal/pengaturan internal terkait hal tersebut yang notabene tidak berkaitan langsung dengan OJK. Seandainya benar (*quod non*) dianggap bahwa perlu adanya keterlibatan OJK dalam pembuatan kebijakan internal/pengaturan internal terkait hal tersebut, maka tidak kemudian membuat tidak ditariknya OJK di dalam gugatan membuat Penggugat tidak dapat membuat kebijakan/pengaturan yang demikian.

Keempat, tidak terdapat relevansi ditariknya OJK sebagai pihak di dalam gugatan dengan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menjelaskan, memberi sikap, sekaligus menguji kegiatan usaha yang dijalani oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Bahwa, sebagaimana pertimbangan hukum hakim paragraf 2 halaman 91 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL diuraikan: *“Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat memiliki kewenangan untuk menarik siapa saja sebagai pihak dalam gugatan, namun dalam hal ini Majelis Hakim menilai oleh karena Eco Nusantara sebagai pihak yang menerbitkan Laporan, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup yang memiliki keterkaitan/relevansi dalam kegiatan usaha Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator Tergugat dalam menjalankan usahanya sehingga pihak-pihak tersebut haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo guna memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menjelaskan, memberi sikap, sekaligus menguji kegiatan usaha yang dijalani oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehingga putusan nantinya dapat mengikat kepadanya. Selain itu perlu ditariknya Eco Nusantara, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak karena pihak-pihak tersebut berkaitan langsung dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;”*. Dari ketentuan tersebut, seolah-olah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu ditarik selaku regulator Tergugat dalam menjalankan usahanya sehingga pihak-pihak tersebut haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo guna memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menjelaskan, memberi sikap, sekaligus menguji kegiatan usaha yang dijalani oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehingga putusan nantinya dapat mengikat kepadanya, padahal sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut “UU OJK”) yang mengatur: *“(1) Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, keuangan Derivatif, dan bursa karbon; c.*

kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun; d. kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK Lainnya; e. kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto; f. perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan Pelindungan Konsumen; dan g. sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik Konglomerasi Keuangan”, maka dapat dipahami bahwa OJK bertugas melakukan pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan, sementara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bukanlah Lembaga Jasa Keuangan, sehingga adanya pertimbangan hukum hakim paragraf 2 halaman 91 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL sebagaimana tersebut di atas adalah tidak relevan.

5. **Apakah pertimbangan hukum majelis hakim terkait eksepsi gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) telah cukup dan lengkap (*sufficient judgement*)?**

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Berdasarkan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) Rbg, dan Pasal 50 RV, pada pokoknya diatur, bahwa hakim karena jabatannya wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, Sehingga, tentunya, hakim wajib memberikan pertimbangan yang cukup dan lengkap di dalam pertimbangan hukumnya. Bahkan menurut **Cicut Sutiarmo**, makna putusan yang memiliki “pertimbangan yang cukup” adalah putusan yang pertimbangannya harus berdasarkan alasan-alasan yang cukup, pertimbangan putusan mesti seksama dan cermat serta menyeluruh dalam menilai semua fakta yang ditemukan dalam menilai semua fakta yang ditemukan selama proses pemeriksaan berlangsung. (Sutiarmo, 2011).

Adapun akibat hukum ketika putusan tersebut tidak memiliki pertimbangan yang cukup dan lengkap (*insufficient judgement*) atau tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotiveerd*) dapat menyebabkan putusan tersebut dibatalkan. Hal ini, dapat dilihat dari berbagai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, antara lain:

- I. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 27 Juli 1970** yang kaidah hukumnya: “*Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoeldoende gemotiveerd).*”
- II. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970** yang kaidah hukumnya: “*Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan, yaitu karena dalam putusannya hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun penerapannya hukumnya, lalu menguatkan putusan Pengadilan Tinggi begitu saja”*

III. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1967 K/Sip/1995, tanggal 18 Juli 1998** yang kaidah hukumnya: “*Suatu putusan disebut kurang cukup dipertimbangkan karena dalam putusan dinyatakan gugatan dikabulkan sebagian tetapi tidak mempertimbangkan mengapa petitum lainnya ditolak.*”

Adapun dalam pertimbangan hukum majelis hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL terkait eksepsi gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa putusan tersebut tidak memiliki pertimbangan yang cukup dan lengkap (*insufficient judgement*) atau tidak sempurna pertimbangannya (*onvoeldoende gemotiveerd*), dikarenakan: perlunya Eco Nusantara, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak diuraikan secara jelas, rinci, komprehensif, dan dengan penalaran yang wajar alasan diperlukannya penarikan sebagai Tergugat/Turut Tergugat tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas.

Dengan demikian, dikarenakan dikabulkannya eksepsi gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL tidak memiliki pertimbangan yang cukup dan lengkap (*insufficient judgement*) atau tidak sempurna pertimbangannya (*onvoeldoende gemotiveerd*), maka putusan tersebut dapat dibatalkan.

VI. KESIMPULAN

1. Dalam hukum acara perdata, umumnya terdapat kewenangan kepada penggugat untuk menentukan siapa yang digugatnya. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yaitu Putusan No. 305 K/Sip/1971 dan Putusan No. 2823 K/Pdt/1992 yang menegaskan bahwa penggugat berwenang menentukan pihak-pihak yang ditarik sebagai tergugat. Oleh karenanya, penggugat pada prinsipnya bebas menentukan pihak, sepanjang masih relevan dengan hubungan hukum yang disengketakan. Hakim tidak sepatutnya memaksakan penambahan pihak di luar kehendak penggugat kecuali terdapat pengaturan limitatif dalam undang-undang.
2. Terkait Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL untuk menarik Eco Nusantara sebagai pihak dalam perkara *a quo* secara hukum tidaklah tepat, karena: **Pertama**, tidak ada urgensi menarik Eco Nusantara sebagai Tergugat. **Kedua**, tidak terdapat pengaturan peraturan perundang-undangan yang dilanggar ketika tidak menarik Eco Nusantara sebagai Turut Tergugat. **Ketiga**, penelitian/pendapat ahli dalam hukum perdata dapat diikuti/tidak diikuti oleh Majelis Hakim. **Keempat**, penelitian/pendapat ahli hendak digunakan sebagai dasar gugatan harus diuji dengan cara ditarik sebagai pihak di dalam gugatan, maka tidak akan ada lagi peneliti/ahli yang hendak membuat penelitian/pendapat ahli.

3. Terkait Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL untuk menarik Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai pihak dalam perkara *a quo* secara hukum tidaklah tepat, karena: **Pertama**, tidak terdapat pertimbangan yang cukup dan lengkap (*in sufficient judgement*) terkait perlu ditariknya Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup. **Kedua**, telah terdapat kriteria secara normatif mengenai kapan perlu ditariknya Kementerian ATR/BPN sebagai pihak dan dalam gugatan *a quo*, kriteria tersebut tidak terpenuhi, sehingga tidak diperlukannya menarik Kementerian ATR/BPN. **Ketiga**, dari sudut pandang hukum acara perdata, Penggugat memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak di dalam gugatan termasuk Turut Tergugat.
4. Terkait Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL untuk menarik OJK sebagai pihak dalam perkara *a quo* secara hukum tidaklah tepat, karena: **Pertama**, dari sudut pandang hukum acara perdata, Penggugat memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak di dalam gugatan termasuk Turut Tergugat. **Kedua**, di dalam petitum Penggugat tidak ada yang memerintahkan OJK melakukan tindakan hukum tertentu. **Ketiga**, terkait petitum Penggugat adalah memerintahkan Tergugat (Bank Mandiri) yang Tidak Harus melibatkan OJK.
5. Pertimbangan majelis hakim terkait eksepsi “kurang pihak” tidak memenuhi standar pertimbangan yang cukup dan lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 178 HIR dan yurisprudensi Mahkamah Agung (*vide* Putusan No. 638 K/Sip/1969, Putusan No. 492 K/Sip/1970, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1967 K/Sip/1995). Hakim hanya menyebut perlunya menarik Eco Nusantara, ATR/BPN, KLHK, dan OJK tanpa memberikan uraian mendetail mengenai hubungan hukum yang mewajibkan keterlibatan mereka. Dengan demikian, putusan yang mendasarkan diri pada eksepsi kurang pihak dalam kasus ini berpotensi tidak memiliki pertimbangan yang cukup dan lengkap (*insufficient judgement*) atau tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotiveerd*) dan oleh karenanya dapat dibatalkan.

DAFTAR BACAAN

Peraturan Perundang-Undangan

Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23

Herzien Inlandsch Reglement

Reglement of de Rechtsvordering

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958

Putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 27 Juli 1970

Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970

Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971

Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2823K/pdt/1992 tanggal 18 Juli 1994

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1967 K/Sip/1995, tanggal 18 Juli 1998

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL

Buku

Kamello, T. (2013). *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambahkan*. Alumni.

Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2019). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek: Edisi Revisi*. CV Mandar Maju.

Sutiarso, C. (2011). *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*. Yayasan Pustaka Obor.